



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 853/XII/2018**

T E N T A N G
PENETAPAN BATAS MAKSIMAL JUMLAH UANG PERSEDIAAN
DEFINITIF PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 190 ayat (1) Peraturan Bupati Soppeng Nomor 23/PER-BUP/XI/2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, maka perlu menetapkan Batas Maksimal Jumlah Uang Persediaan (UP) Definitif setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 74 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Maksimal Uang Persediaan dan Tambahan Uang Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Batas Maksimal Jumlah Uang Persediaan (UP) Definitif Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan dalam rangka pengisian kas setiap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 dan pengajuannya hanya dilakukan sekali dalam setahun.

- KETIGA : Uang Persediaan (UP) sebagaimana pada Diktum KESATU tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI SOPPENG,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Soppeng. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BUPATI SOPPENG" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "A. KASWADI RAZAK" is printed in bold capital letters.

A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Para Asisten dan Kepala Bagian Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG**NOMOR** : 853/XII/2018**TANGGAL** : 28 Desember 2018**TENTANG** : **PENETAPAN BATAS MAKSIMAL JUMLAH UANG PERSEDIAAN DEFINITIF
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2019**

SKPD		BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	418,000,000
2	Dinas Kesehatan	1,220,000,000
	Dinas Kesehatan	350,000,000
	Puskesmas Salotungo	45,000,000
	Puskesmas Sewo	35,000,000
	Puskesmas Malaka	35,000,000
	Puskesmas Cabbenge	40,000,000
	Puskesmas Baringeng	40,000,000
	Puskesmas Cakkuridi	40,000,000
	Puskesmas Cangadi	45,000,000
	Puskesmas Pacongkang	35,000,000
	Puskesmas Citta	35,000,000
	Puskesmas Takalala	45,000,000
	Puskesmas Tanjonge	45,000,000
	Puskesmas GoariE	35,000,000
	Puskesmas Tajuncu	45,000,000
	Puskesmas Leworeng	40,000,000
	Puskesmas Panincong	40,000,000
	Puskesmas Batu-Batu	45,000,000
	Puskesmas Ganra	40,000,000
	Laboratorium Kesehatan Daerah	5,000,000
	RSUD Latemmamala	100,000,000
	Public Savety Center (PSC) 119	80,000,000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	310,000,000
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	75,000,000
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	395,000,000
6	Dinas Sosial	115,000,000
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	87,000,000
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80,000,000
9	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	100,000,000
10	Dinas Lingkungan Hidup	263,000,000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	118,000,000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	193,000,000
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	166,000,000
14	Dinas Perhubungan	125,000,000
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	150,000,000
16	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	115,000,000
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75,000,000
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	100,000,000
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	125,000,000
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70,000,000
21	Dinas Pertanian	230,000,000
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	193,000,000
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	850,000,000
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	235,000,000
25	Sekretariat Daerah	731,000,000
	Sekretariat Daerah	711,000,000
	Kantor Perwakilan Jakarta	20,000,000

NO	SKPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
26	Sekretariat DPRD	700,000,000
27	Inspektorat Daerah	175,000,000
28	Kecamatan Marioriwawo	72,000,000
	Kecamatan Marioriwawo	60,000,000
	Kelurahan Tetikenerawo	6,000,000
	Kelurahan Labessi	6,000,000
29	Kecamatan Lalabata	142,000,000
	Kecamatan Lalabata	100,000,000
	Kelurahan Lalabata Rilau	6,000,000
	Kelurahan Ompo	6,000,000
	Kelurahan Botto	6,000,000
	Kelurahan Lemba	6,000,000
	Kelurahan Bila	6,000,000
	Kelurahan Lapajung	6,000,000
	Kelurahan Salokaraja	6,000,000
30	Kecamatan Donri-Donri	38,000,000
31	Kecamatan Lilliraja	93,000,000
	Kecamatan Lilliraja	75,000,000
	Kelurahan Appanang	6,000,000
	Kelurahan Galung	6,000,000
	Kelurahan Jennab	6,000,000
32	Kecamatan Lilliriau	109,000,000
	Kecamatan Lilliriau	85,000,000
	Kelurahan Ujung	6,000,000
	Kelurahan Cab beng	6,000,000
	Kelurahan Pajalesang	6,000,000
	Kelurahan Macanre	6,000,000
33	Kecamatan Marioriwawo	103,000,000
	Kecamatan Marioriwawo	73,000,000
	Kelurahan Batu-Batu	6,000,000
	Kelurahan Kaca	6,000,000
	Kelurahan Attangsalo	6,000,000
	Kelurahan Manorangsalo	6,000,000
	Kelurahan Lompomajang	6,000,000
34	Kecamatan Gaura	33,000,000
35	Kecamatan Citta	40,000,000
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	115,000,000
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	115,000,000
JUMLAH		8,274,000,000



 BUPATI SOPPENG,

 A. KASWADI RAZAK